**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK**

**Yusuf Novrianto1), Irwan Yulianto 2), Ide Prima Hadiyanto 3)**

1email:

1,2,3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Menggunakan Bahan Peledak dilatarbelakangi untuk mengetahui sanksi dan penanggulangan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak baik dalam Konsep hukum pidana maupun pidana Islam dan adapun dari kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai sanksi dan penanggulangan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak baik dalam pandangan hukum umum atau dalam perspektif Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis Kualitatif dan dijelaskan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari Illegal Fishing, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berfikir instan tanpa memperhitungkan akibat Illegal Fishing. Upaya-upaya penanggulangan tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak ditempuh dengan melalui tindakan Upaya preventif yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum, mengadakan patrol secara rutin, bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dan juga melalui Upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta meneggakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak. Dari hasil penelitian ini disarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari tindak pidana Illegal Fishing biar memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara umum.

**Kata Kunci:** Illegal Fishing, Bahan Peledak, Penegakan hukum

***ABSTRACT***

*The research entitled Juridical Review of the Crime of Illegal Fishing Using Explosives is motivated by knowing the sanctions and countermeasures for Fishing Using Explosives both in the concept of criminal law and Islamic law and the use of this research is expected to increase knowledge and insight regarding sanctions and countermeasures for Arrest. Fish Using Explosives either from a general legal perspective or from an Islamic perspective. This type of research is qualitative research with the research approach used is a normative juridical approach. The types of data used are primary and secondary data, while the data collection technique is carried out using library research. The data analysis used is qualitative analysis and is explained descriptively. The results of this research show that the factors that cause fishing using explosives are low economic factors in the fishing community, minimal knowledge of the dangers and impacts of Illegal Fishing, and low educational factors so they tend to think instantly without taking into account the consequences of Illegal Fishing. Efforts to overcome the crime of catching fish using explosives are carried out through preventive measures carried out by holding legal education, conducting regular patrols, collaborating with other related agencies and also through repressive efforts in the form of arrests and inspections as well as strictly enforcing the law. in implementing sanctions against perpetrators of the criminal act of Fishing Using Explosives. From the results of this research, it is recommended that the government and law enforcement officials should be more active in providing information to the public about the consequences of the criminal act of Illegal Fishing so that it provides a deterrent effect for the perpetrators and the fishing community in general.*

***Keywords:*** *Illegal Fishing, Explosives, Law Enforcement*

**PENDAHULUAN**

 Indonesia sebagai daerah tropis, mempunyai keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut, yang tinggi khususnya di wilayah pesisir, tingginya keanekaragaman hayati tidak lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.508 buah pulau yang membentang sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke selatan.

Luas daratan Negara Indonesia mencapai 1,9 km2 dan luas perairan laut tercatat sekitar 7,9 km2. lebih lanjut Negara Indonesia mempunyai panjang garis pantai sekitar 81.791 km, yang merupakan pantai terpanjang kedua di seluruh dunia, setelah Canada. Panjangnya perairan dangkal ini tumbuh subur dan tingginya keanekaragaman jenis organisme penghuninya (Supriharyono, 2009).

Organisme-organisme ini tersebar ke seluruh sub-sistem yang ada di ekosistem perairan pesisir laut tropis, di samping itu ekosistem tersebut diketahui juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk menunjang produksi perikanan. Produktivitas primer di perairan pesisir dapat mencapai lebih dari 10.000 gr C/m2/th. Nilai produktivitas primer ini adalah sangat tinggi atau jauh lebih tinggi di bandingkan dengan produktivitas primer di perairan laut dangkal pada umumnya,yaitu sekitar 100 gr C/m2/th atau di perairan laut dalam yang hanya sekitar 50 gr C/m2/th (Supriharyono, 2009).

Sumber daya hayati dengan segala keanekaragamannya mempunyai peranan yang besar dalam menjamin kelestarian pradaban suatu bangsa. Kemampuan mengelolah pengeksploitasinya secara berkelanjutan, juga kemahiran dalam mendapatkan alternatif bagi suatu komoditas, kekayaan alam Indonesia meliputi :pertama, sumber daya yang tak terhabiskan (trus menerus ada), misalnya sinar surya, angin, dan arus laut. Kedua, sumber daya alam tak terpulihkan (tidak dapat diperbaharui), misalnya minyak, mineral, dan gas. Ketiga, sumber daya alam terpulihkan (dapat diperbaharui), misalnya air, hutan, dan teknologi, serta sumber daya manusia yang menguasainya. Kesemuanya merupakan unsur pembentukan lingkungan hidup yang melahirkan gejala fenomena alam berupa ekosistem yang unik, tetapi beraneka ragam. Keanekaragaman alam dalam bentuk inilah yang tersedia bagi bangsa Indonesia untuk di manfaatkan secara bijaksana, guna menunjang kehidupan bangsa dan Negara (Mulyono, 2007).

Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan sumberdaya alam itu sendiri. Ada beberapa aktivitas manusia yang diketahui sangat berpotensi menyebabkan kerusakan di lingkungan wilayah pesisi dan laut. Aktivitas-aktivitas manusia tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu pemukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata (bahari), pengrusakan, transfortasi laut (termaksud pelabuhan), pertambangan dan energy (Rahman, 2009).

Peningkatan jumlah penduduk dan kualitas hidup manusia yang diikuti dengan perubahan pola komsumsi masyarakat, memungkingkan permintaan terhadap ikan akan semakin meningkat, hal ini setelah diketahuinya bahwa ikan merupakan makanan dengan protein tinggi dan rendah kolestrol. Walaupun secara umum hasil tangkapan tersebut masih berada di bawah kapasitas maksimum lestari, namun ada kecenderungan bahwa tekanan penangkapan ikan hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu saja, sehingga terjadi kondisi lebih tangkap (over fishing) yang mengakibatkan timbulnya kerusakan alam atau lingkungan.

 Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia, meskipun manusia diberi tanggung jawab atau amanah oleh Allah sebagai khalifa dibumi ini. Manusia mempunyai daya kreatif dan inisiatif, sedangkan makhluk-makhluk lainya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan ikut maju dan berkembang, kerusakan lingkungan diperparah dengan banyaknya kapal-kapal tengker yang membawa minyak seringkali mengalami kebocoran sehingga air laut (bahkan sampai kesungai) menjadi beracung dan tercemar akibatnya, saling menggangu aktifitas manusia juga menyebabkan tercemarnya atau matinya ikan atau biota laut lainnya, lebih dasyat dari yang diatas pengeboman ikan dan senjata kimia lainya. Akibatnya (keparahan), selain banyak manusia (menewaskan, melukai, trauma, sters, dan tekanan psikologis lainnya), juga terjadi kerusakan lingkungan yang berkepanjangan (Supriharyono, 2009).

Secara yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam pasal 86 sampai pasal 101. adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin (Otto, 2007). Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji delik pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan terlarang. Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang di tetapkan untuk tipe alat tertentu oleh Negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantuh penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan (Suharto, 2011).

Dengan banyaknya penangkapan ikan dengan cara merusak, terumbu karang yang kondisinya menurun akan kehilangan nilai karena menjadi kurang produktif. Suatu terumbu karang yang sehat dapat menghasilkan hasil perikanan yang baik dalam setahun. Hasil suatu terumbu karang yang rusak akibat destructive fishing menjadi berkurang dalam setahun. Meskipun hanya sebagian yang rusak, terumbu karang tidak dapat pulih ke tingkat produktivitas tinggi. Terumbu karang yang telah dibom hanya memberikan keuntungan kecil sementara bagi pengebom ikan, memberikan kerugian besar yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Menurut sejarah penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di mulai pada waktu perang tahun 1957-1959. Ketika itu tentara dari pusat di datangkan ke Sulawesi utara untuk memberi pasukan yang besar di butuhkan ikan dengan jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk, maka seseorang koki (juru masak) tentara mengajak beberapa nelayan menangkap ikan dengan menggunakan granat yang dia miliki dan ternyata berhasil mendapatkan ikan yang banyak dalam waktu yang singkat. Setelah itu, ia mengajarkan cara penggunaanya dan membagikannya kepada nelayan, semenjak saat itu mulailah dikenal oleh nelayan cara menangkap ikan dengan bom.

Dengan banyaknya penangkapan ikan dengan cara merusak, terumbu karang yang kondisinya menurun akan kehilangan nilai karena menjadi kurang produktif. Suatu terumbu karang yang sehat dapat menghasilkan hasil perikanan rata-rata 20 ton per tahun. Hasil suatu terumbu karang yang rusak akibat destructive fishing hanya 5 ton per tahun. Meskipun hanya sebagian yang rusak, terumbu karang tidak dapat pulih ke tingkat produktivitas.

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.[[1]](#footnote-1) Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Menggunakan Bahan Peledak.

1. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2009) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.
3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Mamudji, 2006).

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini (Ibid).

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Menggunakan Bahan Peledak. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa from dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

1. Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Menggunakan Bahan Peledak**

1. **Pengertian Pengeboman Ikan dan Sejarah Bom Ikan**

Pengeboman ikan (Destructive fishing) merupakan kegiatan mall praktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum. b. Sejarah singkat pengeboman ikan Menurut sejarah penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di mulai pada tahun 1957-1959. Ketika itu tentara dari pusat di datangkan ke Sulawesi utara untuk memberi pasukan yang besar di butuhkan ikan dengan jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk, maka seseorang koki (juru masak) tentara mengajak beberapa nelayan menangkap ikan dengan menggunakan granat yang dia miliki dan ternyata berhasil mendapatkan ikan yang banyak dalam waktu yang singkat.

Setelah itu, ia mengajarkan cara penggunaanya dan membagikannya kepada nelayan, semenjak saat itu mulailah dikenal oleh nelayan cara menangkap ikan dengan bom. Tahun 1979, Indonesia sudah aman, warga negara sipil dilarang menyimpan senjata api atau bom dan sekaligus perintah melarang menangkap ikan dengan bom atau sejenisnya. Tetapi nelayan berupaya merakit bom sendiri dengan cara memotong sisa peluru yang tidak terpakai untuk di ambil mesiunya dijadikan bom ikan yang di masukkan kedalam botol (Hadi Setia).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam pasal 86 sampai pasal 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Hadi Setia).

Ada beberapa cara yang biasa di lakukan oleh nelayan untuk menangkap ikan salah satu yang paling sering di lakukan oleh nelayan adalah mengumpulkan segerombolan ikan dengan menggunakan alat bantu penangkap yang biasa disebut rumpon dan sinar lampu. Kedudukan rumpon dan sinar lampu untuk usaha penangkapan ikan di perairan Indonesia sangat penting ditinjau dari segala aspek baik ekologi, biologi, maupun ekonomi.

 *Rumpon* digunakan pada siang hari sedangkan lampu digunakan pada malam hari untuk mengumpulkan ikan pada titik/tempat laut tertentu sebelum operasi penangkapan dilakukan dengan alat penangkap ikan seperti jaring, huhate dsb.

selain alat bantu yang di sebutkan di atas, berikut adalah alat bantu penangkapan ikan dengan peraturan penggunaannya, guna menjaga dan memelihara serta melestarikan kekayaan alam Indonesia, pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa peraturan penggunaan alat untuk menangkap ikan. Di antaranya penggunaan alat penangkap ikan seperti : Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan karang umumnya bersifat pasif sehingga dibutuhkan suatu pemikat, agar ikan berenang mendekati alat tangkap. Contoh pemikat ini adalah umpan saat ini terdapat berbagai jenis alat yang dapat digunakan untuk menangkap ikan-ikan karang. Secara umum alat penangkap ikan tersebut tergolong kedalam jenis bubu, muro ami dan teknik lain dengan menggunakan peledak dan racun.

Alat tangkap ikan yang merupakan salah satu sarana pokok adalah penting dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Adapun jenis alat tangkap yang dominan digunakan, mencakup jaring insang (gill net), rawai (longline), pukat cincin (purse seine) dan jaring udang (trawl).

Jaring insang merupakan alat tangkap yang mempunyai besar mata jaring yang disesuaikan dengan sasaran ikan atau non-ikan yang akan ditangkap. Ikan tertangkap karena terjerat pada bagian tutup insangnya. Rawai merupakan alat tangkap yang berbentuk rangkaian tali temali panjang yang bercabang-cabang dan setiap ujung cabangnya diikatkan sebuah mata pancing (hook) dengan berbagai ukuran. Pukat cincin merupakan alat tangkap yang dilengkapi dengan cincin dan tali kerut pada bagian bawah jaring, yang gunanya untuk menyatukan bagian bawah jaring sewaktu operasi dengan cara menarik tali kerut tersebut.

1. **Pengertian penangkapan ikan menggunakan bahan kimia**

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia adalah kegiatan yang dilarang dan di atur dalam Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang di atur dalam pasal 84. Kegiatan ini sangat marak terjadi di perairan Indonesia di karenakan sumber daya ikan yang melimpah di Indonesia namun kurangnya perhatian pemerinta terhadap ini.

 Ilegal Fishing mulai dari pencurian ikan yang di lakukan oleh nelayan-nelayan dari Negara seberang hingga yang mencakup tentang pengrusakan biota-biota laut yang di lakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab. Penangkapan ikan secara melawan hukum dengan menggunakan bahan kimia adalah suatu kegiatan memperoleh atau mengmpulkan ikan yang dimana dia menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang beracun yang dampak dari bahan kimia tersebut dapat meruska biota-biota laut yang terkena olehnya (Nunung, 2010).

Bahan kimia yang biasa nelayan gunakan adalah bahan kimia jenis Potasium Sianida. Potasium Sinida atau yang biasa disebut juga dengan KCN adalah salah satu senyawa anorganik paling beracun, berbentukkristal tampilannya mirip gula tak berwarna dan mudah sekali larut dalam air. Sebenarnya Potasium Sianida di ciptakan untuk pertambangan, electroplating, dan fotografi.

KCN sering juga digunakan sebagai insektisida. Bahan-bahan yang terkandung KCN di dalamnya meliputi insektisida, gasolin, produk pelurus rambut, cairan pemutih, pembersih toilet, serta biasa di gunakan untuk di campurkan sebagai alat pembersih emas. Namun ada beberapa nelayan yang menggunakan Potassium Sianida sebagai alat bantu untuk menangkap ikan tanpa memikirkan dampak dari kerusakan penggunaan alat bantu tersebut. Karena kebanyakan nelayan ingin menangkap ikan dengan mudah dan cepat maka mereka menggunakan Potasium Sianida sebagai alat bantu menangkap ikan.

 Caranya dengan mencampurkan Potsium Sianida kedalam air yang takarannya 1 biji Potassium Sianida dengan 1 liter air laut. dan dimana setelah Potassium Sianida tercampur si nelayanpun tinggal menyemprotkan kearah terumbukarang yang dimana tempat ikan biasa bersembunyi dan mengakibatkan ikan menjadi lemas pusing sehingga ikan tersebut keluar dari karang persembunyiannya dengan keadaan oleng. Namun nelayan tidak memikirkan dampak karang yang terkena oleh Potsium Sianida tersebut karang itu pun akan memutihdan mati sehingga tidak dapat digunakan lagi oleh ikan untuk menjadi tempat tinggalnya, bisa kta bayangkan apabila sebagian terumbu karang rusak akibat perilaku nelayan.

1. **Sanksi Hukum Ilegal Fishing**
2. Pidana Penjara

Sesuai dengan UU Perikanan Nomor 31 tahun 2004,sanksi pidana penjara adalah dipidanakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan berikut:

1. Nahkodah atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, pemilik kuasa perusahaan perikanan dan operator kapal perikanan yang dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan 37 menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, peralatan ataupun cara menangkap ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut, maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) (Pasal 48 Ayat 2).
2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan ataupun pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, ataupun peralatan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan lingkungan laut maka sankksinya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp.1.200.000.00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) (Pasal 48 Ayat 1).
3. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun dilaut lepas, yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) tahun dan denda paling lama 6 (enam)tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) (Pasal 93 Ayat 1).
4. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun dilaut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun denda paling banyak Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Pasal ini adalah pasal pidana untuk pelaku Illegal Fishing dari nelayan asing yang memang sudah seharusnya diberikan sanksi yang berat karena telah melanggar batas kedaulatan negara Indonesia. Pasal ini adalah pasal pidana untuk pelaku illegal fishing dari nelayan asing yang memang sudah seharusnya diberikan sanksi yang berat, karena telah melanggar batas kedaulatan negara Indonesia.
5. Pidana Denda

Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana untuk mendapatkan tujuan dari pemidanaan yaitu berupa pencegahan perbuatan kejahatan. Dan mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh Negara sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh kejahatan Illegal Fishing tersebut. Di dalam UU No 31 tahun 2004 pidana denda merupakan pidana tambahan yang melekat dari setiap sanksi pidana penjara yang dibebankan kepada pelaku Illegal Fishing, sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana penjara pastilah ditambahkan dengan pidana denda.

1. Penyitaan Sanksi

berupa penyitaan termasuk kedalam sanksi tambahan yang dibebankan kepada pelaku Illegal fishing yaitu berupa penyitaan kapal dan peralatan penangkapan ikan, dan perampasan hasil tangkapan oleh pengadilan dan penyidik sebagai barang bukti. Yang kemudian dalam efektifitasnya bisa dilakukan pelelangan untuk menjadi kekayaan Negara, tentunya sesuai keputusan berkekuatan hukum tetap pengadilan yang memeriksa perkara Illegal Fishing tersebut (23 Pasal 73 Ayat (4)).

1. Pencabutan Izin Sanksi

pencabubtan Izin adalah sanksi yang dibebankan kepada orang yang memiliki ataupun mengoperasikan kapal penangkap atau pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkarb muat ikan tangkapan ikan di pelabuhan perikanan, sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU perikanan.Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah dikenakan sanksi administratife berupa peringatan, pembekuan izin, dan akhirnya pencabutan izin.

1. **Faktor Yang Menyebabkan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak**

 Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak, yaitu sebagai berikut (Wijaya, 2014) :

1. Faktor Ekonomi

 Alasan utama yang di kemukakan adalah faktor ekonomi, pelaku mengaku bahwa mereka melakukakan illegal fishing karena tidak memiliki pekerjaan atau karena hidup mereka bergantung pada hasil penangkapan ikan mereka, sedangkan keluarga mereka memerlukan berbagai kebutuhan hidup.

1. Faktor Pengetahuan

 Selain faktor ekonomi maka faktor rendahnya pengetahuan nelayan juga mendorong terjadinya illegal fishing. Nelayan cenderung tidak mengetahui larangan illegal fishing terutama penggunaan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan laut. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terjerumus menggunakan bahan peledak untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Kurangnya penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan mengakibatkan banyak diantara masyarakat nelayan tidak mengetahui bahaya yang dapat di timbulkan dari penggunaan bahan peledak termasuk dampak yang lebih jauh terhadap lingkungan laut. Apabila persoalan ini tidak di tangani secara serius maka hal ini dapat menimbulakan kerugian yang jauh lebih besar bagi generasai yang akan datang, diantaranya matinya flora dan fauna laut bersama habitatnya.

1. Faktor Pendidikan

 Faktor lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan mereka untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dalam bertindak dan berperilaku cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga dalam perbuatannya cenderung dapat di pertanggung jawabkan, lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit (Siahaan, 2004)

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dampak yang di timbulkan dari penggunaan bom ikan dari penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan berdampak pada rusak dan matinya biota laut, terumbu karang yang terkena efek dari penggunaan bahan peledak.
2. Upaya yang di lakukan pemerintah maupun masyarakat dalam pengunaan bom ikan yaitu : peningkatan pemahaman dan pengetahuan nelayan tentang penggunaan bom sebagai alat tangkap ikan, melakukan rehabilitasi terumbuh karang penyuluhan hukum, mengadakan seminar ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat agar tahu tentang hukum, mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan ekosistem yang ada di dalamnya, serta menyampaikan bahaya bagi pelaku maupun mengadakan patroli secara rutin, dan membentuk sistem keamanan-keamanan yang efektif dan terus menerus di bawah kordinasi kepolisian; bekerja sama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan perakti pengeboman ikan.

**Saran**

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari destructiv fishing
2. Disarankan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana destructiv fishing bisa memberikan efek jerah bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara umum
3. Dalam hal pengawasan sebaikanya di lakukan upaya-upaya sebagai berikut :
4. Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia
5. Perlu adanya peningkatan sarana dan perasana penunjang oprasional
6. Perlu adanya operasi secara rutin, terpadu, terkoordinasi dan dirahasiakan dengan terlebih dahulu di bentuk tim gabungan instansi-instansi terkait.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Erwin,Muhammad. 2015. Hukum Lingkungan dalamSistem Perundangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indinesia.Bandung: PT Refika Aditama.

Faisal.Ahmad. 2016 .Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau.Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Husain.Sukan. 2016. Hukum Lingkungan Internasional.Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Hadikusuma.Hilmad. 2005. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum.Jakarta : Prenamedia Group

Kusnadi.2009.Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir.Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Mulyono.2007.Ilmu Lingkungan.Yogyakarta :Graha Ilmu

Muhjad.Haidin.2015.Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia.Yogyakarta: Genta Publishing

Mahmudah.Nunung.2015.Illegal Fishing.Jakarta : Sinar Grafika

Mahmud.Peter Marzuki.2005.Penelitian Hukum.Jakarta : Prenamedia Group

Nazir.Moh.2005.Metode Penelitian.Bogor .Bogor Selatan: Graha Indonesia

Rahman.Bahaking.2009.Pengetahuan Lingkungan.Makassar :Alauddin Perss

Rahmadani.Takdir.2011.Hukum Lingkungan di Indonesia.Jakarta : PT Raja Grafindo

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

**JURNAL**

Yudhistira dkk, “Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana”, Kertha Wicara, No. I, Vol. I (2012).

**INTERNET**

https://www.google.co.id/search?q=profil+kota+pangkep&oq=profil+kota+pangkep&sourceid=chrome&ie=UTF-8diakses pada tanggal 27 Desember pukul 19.22WITA

https://www.google.com/search?q=jurnal+penggunaan+bom+ikan&ie=utf- 8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:eUS:official&client= firefoxbeta&channel=fflbdiakses pada tanggal 11 November pukul 20.45 WITA

1. [↑](#footnote-ref-1)